BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR : 043 /LA-03/Set/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENETAPAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka memberikan dukungan teknis operasional dan administrasi pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilihan maka perlu ditetapkan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Tengah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Se-Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Tengah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Se-Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Scanned by CamScanner

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

9. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Ta,nbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi , Tugas, Fungsi, Wewenang, Dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kejra Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
14. Peraturan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 238);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 270/5500/OTDA tanggal 10 Oktober 2019 hal Duukungan Pemerintah Daerah Pada Pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020;

2. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 038/LA/Set/HK.01.01/I/2020 Tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung Tanggal 02 Januari 2020;
3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 66/NPH/B.a.VIII.02/2019 dan Nomor: 015/K.LA-03/KU.02.01/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung tengah Tanggal 05 November 2019;

Scanned by CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan nama-nama Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Tengah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 sebagaimana *terlampir.*

KEDUA : Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud **DIKTUM PERTAMA** bertanggung jawab kepada Panitia Pengawas Pemilihan masing-masing Kecamatan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan menyelenggarakan fungsi pemberian dukungan administratif kepada Panitia Pengawas Pemilihan masing-masing Kecamatan;

KEEMPAT : Masa tugas Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020;

KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Naskah Perjanjian Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 66/NPH/B.a.VIII.02/2019 dan Nomor: 015/K.LA-03/KU.02.01/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung tengah Tanggal 05 November 2019;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah ini disampaikan kepada :

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Tengah
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah
4. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Tengah
5. Yang bersangkutan
6. Pertinggal.

Ditetapkan di BandarJaya
Pada Tanggal 08 Januari 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

EKA DEDI MAHENDRA, S.Pd
NIP. 19830919 201101 1 003

Scanned by CamScanner

Lampiran
Surat Keptusuan Koordinator Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah
Nomor : 043 /LA-03/Set/HK.01.01/I/2020
Tanggal : 08 Januari 2020
Perihal : Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Tengah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020

NAMA-NAMA KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG TENGAH TAHUN 2020

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KECAMATAN
1	MUSTARI, S.Pd NIP. 19670627 199103 1 001	Kepala Sekretariat	Anak Ratu Aji
2	MARIMIN NIP. 19640712 198603 1 016	Kepala Sekretariat	Anak Tuha
3	SUHERMAN, S.Pd NIP. 19610517 198403 1 004	Kepala Sekretariat	Bandar Mataram
4	SUNARTO NIP. 19750309 200212 1 004	Kepala Sekretariat	Bandar Surabaya
5	SUKIRNO, S.Pd NIP. 19670810 200604 1 020	Kepala Sekretariat	Bangun Rejo
6	HARI JADMIKO, S.Pd NIP. 19711206 200604 1 005	Kepala Sekretariat	Bekri
7	WINARTO, S.Pd.I NIP. 19820601 200501 1 001	Kepala Sekretariat	Bumi Nabung
8	WILDA UMAYAH, S.Ag., M.Pd NIP. 19700712 200801 2 025	Kepala Sekretariat	Bumi Ratu Nuban
9	MAULIDYA SANJAYA, S.STP., MH NIP. 19841228 200312 2 001	Kepala Sekretariat	Gunung Sugih
10	WARYONO NIP. 19650908 198603 1 008	Kepala Sekretariat	Kalirejo
11	WARDOYO, S.IP NIP. 19710706 199303 1 004	Kepala Sekretariat	Kota Gajah
12	BUDIONO, S.Pd.I NIP. 19760516 201410 1 001	Kepala Sekretariat	Padang Ratu
13	HIDAYATI, S.Pd NIP. 196304181 198903 2 002	Kepala Sekretariat	Pubian
14	MUHAMAD SOBRI KURNIAWAN, S.Kom NIP. 19810129 200801 1 006	Kepala Sekretariat	Punggur
15	MASHUDI MA'RUP, S.Pd NIP. 19800929 201410 1 002	Kepala Sekretariat	Putra Rumbia
16	MUHTAROM, S.Pd.I NIP. 19790115 200501 1 005	Kepala Sekretariat	Rumbia

Scanned by CamScanner

17	JAILANI, S.Pd NIP. 19780323 200801 1 015	Kepala Sekretariat	Selagai Lingga
18	KUSTINI, SE NIP. 19830426 200212 2 003	Kepala Sekretariat	Sendang Agung
19	PANJI SAPUTRO, S.Pd.MM NIP. 19781010 200801 1 016	Kepala Sekretariat	Seputih Agung
20	I MADE BUDIYASA, S.IP NIP. 19660712 198703 1 007	Kepala Sekretariat	Seputih Banyak
21	SAMIRIN, SE NIP. 19700404 200604 1 007	Kepala Sekretariat	Seputih Mataram
22	IDA AYU KOMANG WERDI LAKSEMI,S.IP NIP. 19730815 199303 2 003	Kepala Sekretariat	Seputih Raman
23	ASPARUDIN, S.Pd.SD NIP. 19870422 201903 1 003	Kepala Sekretariat	Seputih Surabaya
24	MUHAMMAD BAHAGIA, S.IP NIP. 19720216 199603 1 003	Kepala Sekretariat	Terbanggi Besar
25	SITI MUSRIATI, S.Pd.SD NIP. 19721009 200502 2 002	Kepala Sekretariat	Terusan Nunyai
26	HERMONO, SH NIP. 19631211 199403 1 005	Kepala Sekretariat	Trimurjo
27	ANA SUSANTI, S.Pd NIP. 19880624 201903 2 002	Kepala Sekretariat	Way Pengubuan
28	TUKIRIN, S.Pd NIP. 19600710 198403 1 006	Kepala Sekretariat	Way Seputih

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

EKA DEDI MAHENDRA, S.Pd
NIP. 19830919 201101 1 003

Scanned by CamScanner